

Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia: Perspektif *Collaborative Governance*

Anis Wijayanti, Azhar Kasim

Universitas Indonesia

Universitas Indonesia

anis.wijayanti@gmail.com, azhar.kasim09@ui.ac.id

Abstract

Regarding to corruption as an extraordinary crime, Stranas-PK is created by government as an integrated effort and commitment to eradicating corruption. This descriptive research uses literature review to find out the implementation of Stranas-PK from the collaborative governance's perspective. The results show that the implementation of Stranas-PK has started practising collaborative governance. However, by Setnas-PK, NGO's report and research articles, there are still some obstacles to fix, namely: (1) Adjusting the legal framework; (2) Fulfillment of adequate resources; (3) Civil society participation model; (4) Upgrading the involvement of NGO; (5) Increasing the involvement of K/L/PD and (6) Measure the impact.

Keywords: *Collaborative Governance, National Strategy Anti-Corruption, Anti-Corruption, Corruption Prevention.*

Abstrak

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa tidak dapat diberantas oleh satu pihak saja. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) merupakan upaya terintegrasi pemerintah sebagai komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan studi literatur untuk mengetahui bagaimana implementasi Stranas-PK dari perspektif pemerintahan kolaboratif menggunakan teori (Emerson & Nabatchi, 2015). Hasil analisis, implementasi Stranas-PK sudah mulai menunjukkan adanya tata kelola kolaboratif di sebagian implementasi aksinya. Namun, berdasarkan laporan Setnas-PK, pengawasan kelompok masyarakat sipil dan beberapa penelitian masih ditemukan beberapa hambatan yang perlu diperbaiki berupa: (1) Penyesuaian payung hukum; (2) Pemenuhan kualitas dan kapasitas sumberdaya; (3) Membentuk model partisipasi masyarakat sipil; (4) Peningkatan keterlibatan aktor non-pemerintah; (5) Peningkatkan keterlibatan K/L/PD dan (6) Mengukur dampak implementasi.

Kata Kunci: Pemerintahan Kolaboratif, Strategi Nasional Anti-Korupsi, Anti-Korupsi, Pencegahan Korupsi

Pendahuluan

Korupsi telah disepakati dunia internasional sebagai kejahatan luar biasa dan berdampak sistemik kepada kehidupan masyarakat luas. Korupsi merupakan salah satu “*wicked problem*” yang dihadapi banyak negara menyangkut masalah sosial yang kompleks, rumit dan mengakar dalam arena politik, budaya serta lingkungan (Ryvkin, 2018). PBB menyatakan gerakan melawan korupsi melalui konvensi UNCAC (*United Nations Convention against corruption*) pada Desember 2003 di Merida-Mexico (Manandhar, 2014). Indonesia menjadi salah satu negara yang menyatakan bergabung melalui komitmennya meratifikasi UNCAC menjadi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (2006).

Selanjutnya negara pihak konvensi harus melakukan serangkaian ketentuan

dalam melaksanakan upaya melawan korupsi baik dari sisi pencegahan maupun penindakan, serta berkomitmen memberantas korupsi melalui pembentukan *Anti Corruption Agency* (ACA) sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi negara anggota. Di Indonesia ditandai dengan berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada salah pihak/instansi saja. Strategi menindak sekaligus mencegah korupsi yang *massive* adalah dengan menggunakan tata kelola kolaboratif (Abubakar et al., 2017; Hadilinatih, 2019). Berdasarkan laporan UNDP (*United Nation Development Program, 2014*) untuk memberantas korupsi, 14 (empat belas) negara di kawasan Asia Pasifik telah menyusun strategi anti-korupsi sebagai dokumen kebijakan anti-korupsi komprehensif dari sebuah negara untuk mengkoordinasikan aksi anti-korupsi di tingkat nasional termasuk Indonesia. Strategi tersebut dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Strategi Anti Korupsi di Negara-Negara Asia Pasifik

Negara	Ratifikasi UNCAC	Judul dokumen strategi anti korupsi
Afganistan	25 Agt 2008	Strategi dan kebijakan anti korupsi dan reformasi administrasi (<i>Azimi report</i>)
Australisa	7 Des 2005	Rencana anti korupsi nasional. September 2011
Bhutan	Sign 15 Sept 2005 (belum ratifikasi)	Strategi integritas nasional dan anti korupsi 2013-2018
India	9 Mei 2011	Strategi nasional anti korupsi 2010
Indonesia	19 Sept 2008	Strategi nasional Pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2011-2025
Malaysia	24 Sept 2008	Rencana transformasi Pemerintah-Area hasil utama nasional melawan korupsi, 2009
Maldives	22 Mar 2007	Pemberantasan korupsi di bawah kerangka nasional pembangunan 2009-2013
Mongolia	11 Jan 2006	Program nasional pemberantasan korupsi (2002-2010), sedang Menyusun strategi baru
Nepal	31 Mar 2011	Rencana aksi melawan korupsi. 2010
Pakistan	31 Agt 2007	Strategi nasional anti korupsi, 2002
Philipina	8 Nov 2006	Rencana tata kelola pemerintah yang baik dan anti korupsi 2012-2016
Papua Nugini	16 Jul 2007	Strategi nasional anti korupsi 2010-2030
Thailand	1 Mar 2011	Strategi nasional anti korupsi, 2007 (strategi baru dalam pengembangan)
Vietnam	19 Agt 2009	Strategi nasional Pencegahan dan pemberantasan korupsi 2020

Sumber: Laporan UNDP, 2014

Pengalaman dengan berbagai strategi di kawasan tersebut telah menunjukkan bahwa strategi dapat berguna untuk mengartikulasi visi jangka panjang dalam memberantas korupsi apabila dikembangkan melalui konsultasi dengan para *stakeholders* baik dalam pemerintahan maupun melibatkan pemangku kepentingan di luar pemerintah (*non-government*) untuk berkolaborasi melawan korupsi. Namun dalam penyusunan strategi anti-korupsi pada umumnya negara peserta kurang memperhatikan tahapan implementasi dan monitoring evaluasi atas kebijakan yang telah dibuat. Hal ini turut menjadi perhatian UNDP dalam laporannya yang menyatakan negara anggota hanya


berfokus pada pemenuhan kewajiban internasional daripada implementasinya. Rendahnya implementasi strategi anti-korupsi ini salah satunya berasal dari faktor politis (Hussmann, 2007).

Data penindakan KPK menunjukkan korupsi masih menjadi masalah yang serius sampai saat ini. Data statistik penanganan kasus oleh KPK menunjukkan korupsi terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai jenis perkara (modus) baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah yang tersaji dalam Gambar 1. Sedangkan berdasarkan jenis perkara modus korupsi dapat dilihat pada Gambar 2.




(Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021)

Gambar 1. Kasus Korupsi yang Ditangani KPK Berdasarkan Wilayah 2004-2020



(Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021)

Gambar 2. Kasus Penindakan Korupsi yang Ditangani KPK Berdasarkan Jenis Perkara



(Transparency International Indonesia, 2020)

Gambar 3. Skor IPK Indonesia Tahun 2011-2020

Linier dengan kasus penindakan tindak pidana korupsi yang belum menampakkan perbaikan. Berbagai survei global menilai upaya pemberantasan korupsi belum menunjukkan perbaikan. *Transparency International*, organisasi *non-government* mengeluarkan survei yang dirilis setiap tahun berupa *corruption perception index* (CPI) atau dikenal sebagai indeks persepsi korupsi (IPK) yang memberikan gambaran situasi dan kondisi korupsi di level negara berupa indeks komposit dari sejumlah survei bergengsi di tingkat global. Tahun 2019 skor CPI mencapai 40/100 yang mana merupakan capaian tertinggi sepanjang survei dilakukan. Namun tahun 2020 skor tersebut turun signifikan menjadi 37/100. Sebagai gambaran berikut disampaikan IPK Indonesia dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Analisis turunnya CPI Indonesia di tahun 2020 mendapat catatan dari beberapa pihak, salah satunya oleh (Suyatmiko, 2021) dalam *article* yang ditulisnya yang menyebutkan dinamika skor capaian SPI tahun 2020, yaitu: (1) CPI tahun 2020 merupakan penurunan signifikan sepanjang 8 (delapan) tahun terakhir, yang berasal dari hampir semua indikator penyusun CPI; (2) Penurunan indeks turut dipengaruhi situasi pandemi *Covid-19* yang menghadirkan krisis ganda yaitu krisis ekonomi dan kesehatan yang luar biasa; dan (3) Indikator ekonomi, penanaman modal dan

demokrasi paling dalam mengalami penurunan yang menandakan relasi keputusan politik dan kemudahan berusaha serta sikap negara terhadap ACA (*anti-corruption agency*) menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap persepsi publik.

Fakta bahwa Indonesia telah memiliki strategi nasional untuk memberantas korupsi baik di Periode Presiden Jokowi bahkan di periode sebelumnya, namun belum mampu menurunkan kasus korupsi secara signifikan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2012) dalam laporan evaluasinya atas implementasi Stranas-PPK periode sebelumnya menyebut koordinasi dengan *stakeholder* baik Pusat maupun Daerah tidak berjalan optimal, selain itu konsep pemberantasan korupsi belum jelas diturunkan menjadi aksi dan target capaian sehingga program dan rencana aksi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berasal dari usulan masing-masing K/L/PD.

Jasper (2014) mengatakan aksi Stranas-PK belum sinkron dengan program pemberantasan korupsi pada K/L/PD dan minimnya pelibatan masyarakat sipil dalam penyusunan aksi sekaligus monitoring-evaluasi program aksinya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam pendahuluan, maka pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana implemen-

tasi strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas-PK) dari perspektif *Collaborative Governance*?"

Kerangka Teori: Collaborative Governance dalam Pemberantasan Korupsi

Dalam menangani problem publik seringkali tidak selesai dengan mengan-dalkan satu pihak saja. Dalam keterbatasannya pemerintah perlu melibatkan lembaga non-pemerintah seperti sektor swasta dan masyarakat sipil yang tergabung dalam organisasi NGO/LSM atau bentuk lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja bersama (*cooperation*) atau pada tingkat yang lebih tinggi dibutuhkan suatu kolaborasi (*collaboration*). Kolaborasi telah menjadi objek penelitian di berbagai sektor dan disiplin ilmu untuk memecahkan berbagai permasalahan seperti sosiologi, psikologi, pemasaran dan manajemen (Fendt, 2010).

Dalam frasa *collaborative governance* terdapat kata *governance* yang menurut (Stoker, 2017) adalah mekanisme pemilihan keputusan yang melibatkan sistem dalam sebuah organisasi dan tidak terbatas pada keterlibatan individu. *Governance* juga merupakan sebuah proses pengambilan kebijakan dengan pelibatan aktor pemerintah (negara), sektor *non-government* (privat) serta masyarakat madani sejak perumusan hingga implementasi kebijakannya (Kurniawan, 2007). Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan yang menerapkan prinsip tata kelola kolaboratif salah satunya ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya.

Terkait dengan hal tersebut, menurut Emerson et al. (2012) kepercayaan merupakan salah satu elemen dari *collaborative dynamics* berupa *share motivation* dalam membangun tata kelola kolaboratif. Kepercayaan dapat dibangun salah satunya melalui transparansi dalam penyelengga-

raan pemerintahan yang diwujudkan melalui keterbukaan informasi.

Definisi kolaborasi diungkap oleh Kramer (1990) yaitu sebuah proses berfikir dimana aktor/*stakeholders* yang terlibat melihat dimensi perbedaan dari suatu problematika yang dihadapi serta memperoleh solusi dari adanya perbedaan tersebut. Selanjutnya Bardach (1998) menyebutkan kolaborasi sebagai upaya meningkatkan nilai dengan bekerjasama melalui kemitraan antara dua atau lebih lembaga sedangkan definisi yang lain menyebutkan kolaborasi yang berhasil didasarkan pada nilai timbal balik atau saling ketergantungan antar *stakeholders* baik sumber daya, pengetahuan dan keuangan yang disinergikan untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh satu organisasi/pihak saja serta *adanya share belief/ common purpose* yang menjadi komitmen (Agranoff & McGuire, 2003).

Collaboration berbeda dengan *coordination dan cooperation* (Munt, 2003). Perbedaannya terletak pada sifat tujuan kerja sama dan bentuk ketergantungannya. *Coordination dan cooperation* merupakan upaya organisasi dari pihak yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama dengan tujuan yang bersifat statis dan hubungan antar-organisasi dalam koordinasi dan kooperasi bersifat independen. Sedangkan pada kolaborasi seluruh pihak bekerja sama dengan kapasitasnya masing-masing membangun konsensus untuk mencapai suatu keputusan dalam penyelesaian masalah serta menghasilkan kemanfaatan bagi seluruh pihak.

Menurut Dewi (2019), *collaborative governance* adalah sebuah proses dan struktur yang melibatkan banyak aktor/para pihak tidak terbatas dalam organisasinya bahkan melintasi batas-batas organisasinya. Kolaborasi dijalankan untuk menggambarkan bentuk kerjasama yang formal, aktif, eksplisit dan berorientasi kolektif dalam manajemen dan kebijakan

publik. Nilai-nilai dasar dalam *collaborative governance* menjadi kesatuan yang terintegrasi dan melingkupi setiap tahapan kebijakan publik. Dalam konteks kajian administrasi publik.

Definisi yang sangat populer oleh Ansell dan Gash (2007) yang menyatakan *collaborative governance* sebagai:

“A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets”.

Definisi tersebut dapat dirumuskan menjadi beberapa *keyword* penting penting yaitu: (1) Pembentukan tempat/entitas yang menjadi media lembaga/institusi publik dan aktor-aktor di dalamnya; (2) Peserta yang menjadi bagian dari kelompok tersebut termasuk peserta dari aktor *non-government*; (3) Peserta terlibat secara langsung untuk ikut membuat dan berperan dalam pengambilan keputusan tidak hanya sebagai tempat berkonsultasi; (4) Wadah/Forum dikelola secara formal dan melakukan pertemuan secara teratur dan terstruktur; (5) Tujuan dari forum adalah untuk mencapai kesepakatan bersama (*consensus*), dan (6) Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik.


Pakar lainnya Emerson et al. (2012) mengemukakan tindakan kolaboratif harus memiliki *drivers* untuk memfasilitasi kerjasama diantara para pihak. Selain itu perlu adanya *system contex* yang didorong oleh *drivers* untuk memastikan proses kolaborasi berjalan membentuk *collaboration dynamic*.

Collaborative governance model Emerson dan Nabatchi (2015) mengalami perkembangan di tahun 2015. Perbaikan yang dilakukan adalah merevisi kerangka

yang dibangun berbentuk kotak yang identik dengan kekakuan dan hierarkis menjadi bulatan oval (*ellips*) pada Gambar 4.

Berdasarkan Gambar 4, kerangka kerja integratif dengan tata kelola kolaboratif memiliki sekumpulan dimensi di mana berbagai komponen dan elemen ditempatkan untuk bekerja bersama secara *dinamis, non-linier*, dan berulang. Secara khusus bentuk oval pada gambar mengilustrasikan bidang multidimensi, *system contex* mencakup pengaruh politik (*political dynamics*), payung hukum (*policy legal framework*), kondisi sumber daya (*resource condition*), jaringan yang saling terhubung (*network connectedness*), kondisi perbedaan sosial ekonomi, lingkungan, dan budaya (*socio-economy/cultural diversity*), belajar dari kegagalan/kesalahan masa lalu (*prior failure to address issue*) dan tingkat konflik/tingkat kepercayaan (*level of conflicts/trust*) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh *Collaborative Governance Regime* (CGR).

Dari konteks sistem ini muncul empat hal penting sebagai *drivers* pada model digambarkan sebagai irisan segitiga di sebelah kiri berupa ketidakpastian/*uncertainty* yang dirasakan, saling ketergantungan/*interdependence*, insentif konsekuensial/*consequential incentive*, dan kepemimpinan/*leadership*. *Drivers* ini membantu memulai CGR, yang diwakili oleh bentuk oval kedua dengan garis putus-putus. Selama dan setelah pembentukan CGR para aktor terlibat dinamika kolaborasi yang terdiri dari tiga komponen dinamis dan saling berinteraksi yaitu: keterlibatan/*principle engagement*, motivasi bersama/*shared motivation* dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama/*joint capacity*. Melalui siklus yang berkelanjutan para aktor/*stakeholders* mengembangkan tujuan bersama, target bersama dan perubahan untuk mencapai tujuan tersebut.



(Emerson & Nabatchi, 2015)

Gambar 4. Kerangka Integrative Collaborative Governance

Teori CGR (Emerson & Nabatchi, 2015) dan *collaborative governance* (CG) (Ansell & Gash, 2007) merupakan dua teori CG yang paling populer saat ini. Keduanya memiliki beberapa perbedaan sebagaimana disebutkan oleh Aptery (2019) dalam tesisnya sebagai berikut: (1) Dari sisi peserta dan aktor kolaborasi, teori Emerson dan Nabatchi (2015) menyatakan dapat terjadi dalam lintas organisasi, sedangkan Ansell dan Gash (2007) hanya pemerintah saja yang menjadi inisiator dan menunjuk aktor *non-government* secara langsung; (2) Dari sisi kelembagaan, (Emerson & Nabatchi, 2015) berpendapat pelibatan para pihak bersifat jangka panjang dan berkelanjutan sedangkan menurut Ansell dan Gash (2007) sifat kelembagaan jangka pendek/semesta saja; dan (3) Dari sisi pola hubungan/relasi yang terjalin dalam proses kolaborasi menurut Emerson dan Nabatchi (2015) bersifat horizontal dan *flexible* sedangkan Ansell dan Gash (2007) bersifat vertical dan *formal*.

Dalam implementasi Stranas-PK ini terdapat kondisi dan permasalahan yang dipotret peneliti menggambarkan kesesuaian dengan komponen dan dimensi dalam tata kelola kolaboratif (Emerson & Nabatchi, 2015) baik dalam hal *contex system* dan *drivers*-nya diantaranya: (1) Kelembagaan yang kuat dan solid sebagai

wadah strategi nasional pencegahan korupsi dengan pelibatan stakeholders lintas K/L/PD serta aktor diluar pemerintahan seperti organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan/donor, sektor swasta/pelaku usaha, UKM, akademisi untuk terlibat tidak hanya dalam hal desain awal, tetapi juga di tahapan implementasi dan evaluasinya meskipun belum sepenuhnya berjalan; (2) Perlu ada sinkronisasi program pencegahan lintas sektor K/L/PD sehingga tumpang tindih yang menjadi kendala pada strategi nasional pemberantasan korupsi sebelumnya mampu teratasi; (3) Kondisi peserta/aktor kolaborasi dalam aksi Stranas-PK sangat bervariasi baik dalam hal sosial-budaya-pendidikan-dll misalnya dalam salah satu aksi penguatan barang/jasa melalui pengadaan secara elektronik. Terdapat pelibatan LKPP, K/L/PD pelaksana, Kementerian Keuangan, BUMN/BUMD, Asosiasi, UMKM, *marketplace* dan pelaku usaha lainnya dengan kapasitas masing-masing sehingga perlu saling mengisi dan berbagi *resource* yang dimiliki serta saling percaya sehingga tidak menghambat berjalannya kolaborasi aksi pada Stranas-PK; (4) Perlu *drivers* dan kepemimpinan fasilitatif yang tidak hanya memberikan arah kebijakan tapi memfasilitasi, menyelesaikan berbagai kendala yang terjadi pada berjalannya dinamika kolaborasi sehingga tidak terhambat un-

tuk mencapai tujuan bersama; dan kondisi yang terakhir; (5) Mampu belajar dari strategi pemberantasan korupsi sebelumnya sehingga menjadi acuan perbaikan/*guide* aksi selanjutnya.

Kondisi tersebut di atas menjadi latar belakang peneliti memilih dan menggunakan teori *collaborative governance regime* (Emerson & Nabatchi, 2015) sebagai alat analisis tata kelola kolaboratif pada implementasi Stranas-PK, dengan harapan mampu memetakan kondisi saat ini dan mengetahui apa saja faktor pendorong/penghambat berjalannya kolaborasi sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan implementasi strategi selanjutnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data melalui studi literatur (*literatur review*) terhadap berbagai jurnal, buku, penelitian terdahulu, laporan pelaksanaan program, regulasi dan data sekunder lainnya terkait tema *collaborative governance* dan sektor strategis nasional anti-korupsi.

Dengan studi literatur ini diharapkan peneliti dan pembaca mendapatkan gambaran awal dari tinjauan teori dan hasil penelitian serta pemantauan berbagai pihak yang relevan dengan kondisi yang ada untuk mengatasi permasalahan, sehingga dapat menjadi rujukan dalam melakukan analisis bagaimana strategi nasional pemberantasan korupsi dapat terimplementasi dengan baik dan efektif dalam perspektif *collaborative governance*.

Pisau analisis yang digunakan adalah teori *Collaborative governance* (Emerson & Nabatchi, 2015) yang menyatakan bahwa tindakan kolaborasi merupakan sebuah siklus yang terus menerus bergerak dan berinteraksi secara dinamis melalui *principles engagement, shared motivation* dan *capacity for joint action* dalam sebuah

system context dan *drivers* sebagai pendorong/penghambat pelaksanaan kolaborasi untuk mencapai *ultimate goal* menurunkan tingkat korupsi di Indonesia pada implementasi Strategi nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) di periode kedua saat ini.

Pembahasan

Strategi nasional pemberantasan korupsi telah bergulir sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (2012) yang dikenal sebagai Stranas-PPK. Kebijakan ini mencantumkan arah dan strategi (*roadmap*), implementasi, tujuan, sasaran dan indikator evaluasi serta bagaimana koordinasi dilakukan baik jangka pendek dan menengah. Laporan evaluasi (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2012) sebagai *leading sektor* Stranas-PPK saat itu menyebutkan masalah utama implementasi strategi ini adalah rendahnya koordinasi antar *stakeholders* terkait dan banyaknya aksi/program yang belum sinkron baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga tumpang tindih program tidak bisa terhindarkan. Selain itu, terdapat masalah pada minimnya keterlibatan masyarakat sipil dalam memonitor aksi (Jasper, 2014).

Selanjutnya pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Stranas-PPK dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pencegahan korupsi serta sinergi dan kolaborasi para *stakeholdersnya* yaitu K/L/PD, swasta dan masyarakat sipil sehingga diperlukan upaya yang lebih objektif dan efektif serta pelibatan langsung dari *anti-corruption agency* yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk melakukan upaya

pengecahan sekaligus penindakan korupsi. Strategi tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (2018) disingkat menjadi Stranas-PK.

Secara lebih rinci Stranas-PK merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang menjadi acuan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dan *stakeholders* terkait lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia yang terfokus, terukur dan berdampak. Untuk memberikan pemahaman terhadap strategi nasional pencegahan korupsi dijelaskan lebih detil pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2 Stranas-PK pada periode sekarang berbeda dengan strategi sebelumnya. Jika sebelumnya koordinator Stranas-PPK adalah Kementerian PPN-Bappenas maka pada periode ini terdiri dari 5 (lima) lembaga negara sekaligus yaitu: Kementerian PAN-RB, Kementerian

Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kantor Staf Presiden (KSP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan pernyataan Deputi bidang Pencegahan KPK yang berkedudukan sebagai salah satu Timnas-PK, pelibatan kelima lembaga tadi bukan tanpa alasan melainkan memiliki peran strategis masing-masing yaitu: (1) Kementerian PAN-RB sebagai pengelola Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga/instansi publik, (2) Kemdagri sebagai pembina Pemerintah Daerah, (3) Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran dalam perencanaan program strategis dan anggaran termasuk sinkronisasi program antar lembaga, (4) KSP sebagai perpanjangan jalur komunikasi kepada Presiden dan KPK memiliki peran dalam menetapkan konten desain rencana aksi pada program anti-korupsi yang terintegrasi serta menetapkan target dan sasaran dalam Stranas-PK. Adapun struktur Stranas-PK digambarkan pada Gambar 5.

Tabel 2. Rincian Kebijakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), 2021a)

Periode Pemerintahan	Presiden Joko Widodo melalui Perpres 54 Tahun] 2018 tentang Stranas-PK
Fokus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan dan tata niaga 2. Keuangan negara 3. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi <p>Dijabarkan melalui kegiatan/program yaitu aksi PK setiap dua tahun sekali melalui SKB</p>
Aksi dan Sub-Aksi Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2019-2020: 3 Fokus pada 11 Aksi dan 27 rencana aksi • Tahun 2021-2022: 3 Fokus pada 12 Aksi • Implementasi Stranas PK dikelola bersama oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yaitu: Kementerian PPN/Bappenas, Kemdagri, KemPAN-RB, KSP, KPK • Timnas-PK dibantu tim pengarah Eselon I dimasing-masing K/L sedangkan operasional dilakukan di Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK) yang berkedudukan di KPK • Komposisi Setnas PK: 1 Koordinator harian, 15 tenaga ahli, 28 tim teknis yang mewakili 5 (lima) anggota Timnas-PK dan 4 (empat) tenaga administrasi • Pelaporan setiap 3 (tiga) bulan sekali
Sasaran/target Pendampingan Monev	<ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2019-2020: 52 KL dan 542 Pemda • Tahun 2021-2022: 46 KL, 34 Provinsi dan 42 Kab/Kota • Monev dilakukan oleh Setnas-PK secara berjenjang dengan memanfaatkan sistem monitoring melalui platform: (https://jaga.id/jendela-pencegahan/stranas?vnk=c3bb24c1), Monitoring lapangan untuk verifikasi serta evaluasi outcome dan impact • Pelibatan CSO dan mitra pembangunan berdasarkan indikator aksim kompetensi dan pengalaman



(Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), 2021a)

Gambar 5. Struktur Stranas-PK

Tim nasional (Timnas-PK) dibentuk sebagai penyelenggara Stranas-PK dan berwenang menyusun langkah dan desain kebijakan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan aksi/program Stranas-PK. Dalam melaksanakan wewenangnya, timnas-PK berkoordinasi dengan K/L/PD dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Sedangkan untuk membantu tugas Timnas-PK dan selaku fasilitator serta memberikan pendampingan sekaligus monitoring evaluasi aksi-PK atas target yang disepakati dan diberikan kepada K/L/PD melalui *platform* jaga.id (Jaga: Jaringan Pencegahan Korupsi, 2021) dilaksanakan oleh sekretariat nasional (Setnas-PK yang berkedudukan di kantor KPK untuk memudahkan koordinasi dan integrasi program pemberantasan korupsi.

Regime Stranas-PK saat ini, fokus pada 3 (tiga) sektor utama yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Stranas-PK dan di detilkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditetapkan setiap 2 (dua) tahun. Fokus tersebut adalah (1) Perizinan & tata niaga; (2) Keuangan negara; dan (3) Reformasi birokrasi & penegakan hukum. Masing-masing fokus tersebut memiliki aksi/sub aksi berbasis *output* sesuai indikator yang ditetapkan kepada target K/L/PD untuk diimplementasikan dan dilaporkan secara berkala kepada

Setnas-PK dan selanjutnya setiap semester kepada Presiden oleh Timnas-PK.

Mengutip dari paparan yang disampaikan oleh Timnas-PK pada 15 Desember tahun 2020 berupa *resume* capaian Stranas-PK 2019-2020 yang menyebutkan bahwa: (1) Implementasi rencana aksi dipengaruhi oleh komitmen pimpinan masing-masing K/L/PD sebagai *drivers* pelaksanaan aksi Stranas-PK; (2) Sampai dengan akhir periode pertama implementasi aksi terdapat 5 K/L dan 60 Pemerintah Daerah yang belum melaksanakan rencana aksi. Disisi yang lain hanya 4 (empat) K/L yang telah menunjukkan aksi sesuai target secara konsisten; (3) Terdapat 12 K/L perlu mendapat apresiasi karena telah mengimplementasikan aksi lebih dari 70%; (4) terdapat 13 Pemerintah Provinsi dengan capaian di bawah 50% dan 12 Pemprov lainnya telah mencapai penilaian di atas 70%; dan (5) Terdapat 100 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan capaian di bawah 50%, 385 Pemerintah Kab/Kota mencapai nilai di atas 70% serta 57 Pemerintahan Kab/Kota memiliki penilaian di kisaran 50-69%.

Selain catatan capaian tersebut, dalam periode pertama Stranas-PK, juga terdapat sejumlah catatan berupa kendala yang dihadapi dalam implementasi aksi-PK di masing-masing fokus yang terangkum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Rangkuman atas Kendala/Hambatan Stranas-PK Periode Tahun 2019-2020

Fokus	Kendala dan Hambatan
1. Perizinan dan Tata Niaga	<p>Kendala dan hambatan yang dialami, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi OSS harus disesuaikan dengan UU Cipta Kerja dan pelaksanaan turunannya; 2. Kendala kompilasi data geospasial pada tahapan integrasi kebijakan satu peta di beberapa daerah seperti: Pemprov Papua, Kaltim, Riau dan Sulbar; 3. Lambatnya penetapan Kawasan hutan dilihat dari penambahan 413.410Ha (0.35%) dari posisi tahun 2018 seluas 88.145.055Ha salah satunya karena ada pembatasan sosial distancing di masa Pandemi; 4. Utilisasi NIK meskipun meningkat dari 44% di akhir 2018 menjadi 88.9% di akhir Oktober 2020 namun belum maksimal dikarenakan pemutakhiran data belum terintegrasi antara data Admindak dengan penerima bantuan.
2. Keuangan Negara	<p>Kendala dan hambatan yang dialami, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi Perencanaan dan Penganggaran: Perbedaan konsep antara pemangku kepentingan sektor publik yang berasal dari Kemdagri dan Kemkeu tentang rancangan regulasi BAS (bagan akun standar) sebagai basis data dalam perencanaan dan penganggaran di level nasional, sedangkan di tingkat daerah telah disepakati menggunakan SIPD namun perlu dikembangkan untuk mencapai tingkat kematangan yang disyaratkan; 2. Pembentukan UKPBJ dengan level kematangan level 3 dari target 100 K/L/D piloting, hanya tercapai di 4 Kementerian, 12 Pemprov dan 18 Kab/Kota. Salah satu kendalanya adalah SDM fungsional PBJ pada UKPBJ masih rendah; 3. Implementasi <i>e-katalog</i> di tingkat pusat pada 5 K/L besar telah berjalan baik. Namun, di Pemda dari 34 Provinsi baru 21 Provinsi yang dinyatakan layak menjadi pengelola <i>e-katalog</i> lokal dan baru 6 Provinsi di dalamnya yang telah mengimplementasikan penggunaan katalog lokal. Hal ini dikarenakan komitmen Pimpinan dan kesiapan sarana prasarana di masing-masing Pemda.
3. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi	<p>Kendala dan hambatan yang dialami, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen data ASN dalam percepatan pelaksanaan <i>merit system</i> belum tersedia secara akurat dan terintegrasi secara Nasional; 2. Percepatan pembangunan SPBE dari 3 (tiga) aplikasi umum (kepegawaian, kearsipan dan pengaduan publik) masih terhambat di pembangunan simpegnas, Penguatan regulasi dalam bentuk Perpres arsitektur referensi dan domain; 3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara khususnya pemidanaan korporasi hingga pencabutan hak politik dan jabatan tertentu bagi pelaku tindak pidana korupsi masih perlu kesamaan pemahaman dengan APH lain khususnya di Kejaksaan Agung

Sumber: Laporan TW VIII, 2020 Stranas-PK

Pemantauan dan evaluasi implementasi Stranas-PK tidak hanya dilakukan oleh Setnas-PK, akan tetapi juga dilakukan oleh NGO/LSM sebagai organisasi masyarakat sipil. Berdasarkan hasil laporan pemantauan mandiri Stranas-PK periode pertama 2019-2020 oleh TII (*Transparency International Indonesia*) sebagai perwakilan organisasi masyarakat sipil yang ikut memantau capaian aksi dengan pengam-

bilan *sampling* di 4 (empat) Pemerintah Daerah yaitu Kota Makassar, Kota Malang, Kota Semarang dan Kota Pekanbaru menyebutkan korupsi paling rawan terjadi pada fokus perizinan dan tata niaga sehingga perlu meningkatkan pengawasan pada fokus tersebut, selanjutnya partisipasi masyarakat paling signifikan terdapat pada penegakan hukum dan reformasi birokrasi, meski demikian akses dan

pelibatan masyarakat masih belum optimal dan terakhir dampak yang dirasakan masyarakat baru pada fokus penegakan hukum dan reformasi birokrasi, sedangkan dampak pada fokus lainnya belum dirasakan.

Partisipasi masyarakat dalam Stranas-PK merupakan bentuk pelibatan peran serta masyarakat pada setiap tahapan dimulai dari penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya. Hal tersebut tertuang dalam pasal 9 ayat (1-3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, 2018) yang berbunyi:

“(1) dalam penyelenggaraan Stranas-PK, Timnas PK melibatkan peran serta pemangku kepentingan lainnya. (2) pelibatan peran serta kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dimulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Stranas-PK. (3) Tata cara pelibatan pemangku kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Tim nasional pencegahan korupsi”

Awal periode implementasi Stranas-PK tahun 2018, TII bersama 11 CSO melalui serangkaian diskusi lintas *stakeholders* baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menghimpun pengalaman, substansi dan pembelajaran dari pengelolaan Stranas-PPK periode pemerintahan sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan masih rendahnya pelibatan masyarakat sipil di daerah serta **kurangnya sosialisasi program Stranas-PK**. Selain itu juga memberikan masukan terkait *draft* aksi nasional pencegahan korupsi (ANPK) yang didukung oleh mitra pembangunan AIPJ2 (*Australia Indonesia Partnership for Justice 2*) dalam bentuk kertas kerja Stranas-PK yang mencatat masukan berupa: (a) Sosialisasi keberadaan Stranas-PK di tingkat daerah terkait program prioritas/aksi khususnya

kepada pemda, organisasi masyarakat sipil daerah, kalangan dunia usaha/swasta dan anggota DPRD; (b) Perlunya segera dikembangkan model keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan stranas-PK dan program aksinya baik di tingkat pusat maupun daerah; (c) Perlunya indikator keberhasilan dan peta jalan sebagai arah dan prioritas sesuai fokus aksi yang telah ditetapkan dan (d) model kemitraan berbasis isu/sector strategis dalam bentuk forum komunikasi yang setara untuk memperluas kontribusi berbagai pihak yang memberikan masukan untuk pencapaian target dan indikator keberhasilan.

Kondisi tersebut memasuki tahun kedua implementasi Stranas-PK diangkat kembali dalam penelitian (Yansyah, 2021) dengan hasil belum banyak mengalami perubahan sekaligus memberikan masukan berupa perlunya Timnas-PK menyusun pedoman pelibatan masyarakat dalam Stranas-PK dan memastikan K/L/PD membuka ruang partisipasi dalam implementasi Stranas-PK sebagaimana amanah Perpres. (Suyatmiko et al., 2021) juga menyatakan peran organisasi masyarakat sipil untuk ikut menjadi bagian dalam aksi Stranas-PK masih cukup rendah, khususnya di level pemerintah daerah. Sejalan dengan kedua pendaat tadi, pencegahan korupsi salah satunya memerlukan partisipasi masyarakat mulai perencanaan hingga pelaksanaan yang dijelaskan secara rinci oleh Zakariya (2020) yang meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi dana desa melalui kemudahan akses informasi program kepada masyarakat, menumbuhkan kesadaran partisipasi masyarakat dalam musyawarah/pertemuan berkala, membuka seluas-luasnya akses komunikasi pemerintah dengan masyarakat dan memanfaatkan organisasi kemasyarakatan dan lembaga musyawarah yang telah ada.

Wanna (2008) menyebutkan bahwa pemerintah dan perkembangan kebijakan publik saat ini menyadari pentingnya kolaborasi. Pemahaman ini berarti kebijakan publik mulai dari desain hingga evaluasi pada sektor pemerintah (*public sector*) tergantung pada sejumlah aktor lain diluar Pemerintah itu sendiri dalam, khususnya dalam memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan strategi yang dijalankan oleh Stranas-PK saat ini yaitu melibatkan *stakeholders* non-Pemerintah yaitu praktisi, tenaga ahli, akademisi, donor/mitra pembangunan dan organisasi masyarakat sipil sejak pada desain sampai kepada tahapan monitoring evaluasi K/L/PD yang menjadi target (Laporan Stranas-PK, 2019-2020).

Kolaborasi aktor Pemerintah dan non-Pemerintah tersebut diharapkan mampu mempercepat implementasi aksi-PK dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat serta mendorong para pihak mencapai tujuan Stranas-PK itu sendiri, yaitu: (1) Memberikan arahan tentang upaya strategis yang perlu dilakukan oleh K/L/PD dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencegah korupsi; (2) Mendorong program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) serta capaian yang terukur; dan (3) Memperkuat sinergi lintas

program pencegahan korupsi dengan berbagai kebijakan Pemerintah di tingkat pusat dan daerah termasuk kebijakan strategi oleh KPK.

Fase kedua Stranas-PK tahun 2021-2022 diawali *kick off meeting* antara Timnas-PK dan seluruh K/L/PD yang menjadi target dan diberi tanggungjawab atas pelaksanaan implementasi aksi. Berbagai perbaikan dan penyempurnaan aksi, mulai dari penajaman aksi dan target di ke-3 fokus utama dilakukan. Pelibatan LSM/NGO/mitra pembangunan pada aksi Stranas-PK periode kedua ini menurut Deputi bidang Pencegahan sebagai dewan pengarah diberikan sesuai dengan bidang, kompetensi dan kebutuhan percepatan implementasi aksi sesuai mandat Perpres Stranas-PK. Adapun aktor non-Pemerintah yang terlibat dapat dilihat pada Gambar 6 dan Gambar 7.

Rincian aksi-PK yang ditetapkan oleh Tim Stranas-PK pada periode kedua tahun 2021-2022 merupakan hasil diskusi yang menghasilkan konsensus serta evaluasi terhadap capaian aksi periode sebelumnya, dengan harapan penajaman aksi tersebut mampu mendorong pencapaian tujuan secara efektif, terukur dan berdampak (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), 2021b).



(Stranas-PK, 2021)

Gambar 6. Timnas dan Aktor Non-Government yang Terlibat dalam Pola Kolaboratif



(Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), 2020)

Gambar 7. Fokus dan Aksi-PK

Penajaman rencana aksi Stranas PK periode kedua atas hasil *review* implementasi periode pertama dapat dilihat pada Gambar 7.

Berdasarkan rumusan dimensi dan komponen yang dikembangkan oleh Emerson dan Nabatchi (2015) berupa kerangka analisis tata kelola kolaboratif yang digunakan sebagai pisau analisis penelitian diperoleh hasil sebagai berikut:

System Context

Political dynamics yang ada akan berpengaruh signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari berbagai program setiap periode pemerintahan yang berkuasa. Selanjutnya pada dimensi *Policy legal framework* kejelasan kelembagaan dan payung hukum atas kegiatan para pihak

yang terlibat dan bertanggungjawab atas berjalannya aksi pada Stranas-PK ikut menjadi faktor pendorong keberhasilan pemberantasan korupsi melalui Stranas-PK. Adanya kerancuan payung hukum dan diskresi yang berlebihan membuka peluang terjadinya kesalahan administrasi, pungutan liar dan suap yang berakibat terjadinya inefisiensi berbiaya tinggi bagi para pelaku usaha. Oleh karena itu, kolaborasi yang efektif antara *stakeholders* sektor publik, masyarakat/NGO, *private sector* dan aparat penegak hukum untuk bekerja sama melakukan perbaikan regulasi pemerintah, menegakkan *code of conduct*, meningkatkan pengawasan, penyederhanaan proses pelayanan publik dan penegakan hukum (ACCH: Anti-Corruption Clearing House, 2016).

Permasalahan sumberdaya (*resource condition*) dan kompetensi memicu sektor publik perlu berkolaborasi dengan pihak *non-government* baik organisasi masyarakat sipil, swasta, asosiasi, akademisi dll untuk berbagi sumber daya dan bersinergi mencapai consensus (kesepakatan bersama). Jaringan dan komunikasi menjadi faktor yang ikut mendukung berhasil tidaknya upaya pemberantasan korupsi melalui Stranas-PK. Pada laporan independen TII pada aksi Stranas-PK periode pertama (2020) terdapat temuan bahwa sosialisasi kepada Pemda masih rendah, sehingga masyarakat di daerah tidak aktif terlibat dalam program Stranas-PK (*Network connectedness*).

Kolaborasi melibatkan lebih dari satu aktor Pemerintah dan non-Pemerintah. Dalam Gambar 6, dapat dilihat luasnya cakupan dan sektor turunan masing-masing fokus dan para pihak yang terlibat dengan berbagai perbedaan sosio-ekonomi-budaya menjadi tantangan yang perlu dikelola sehingga tidak menjadi penghambat berjalannya kolaborasi (*Socio-economic/cultural health & diversity*). Hal yang tampak pada dimensi ini misalnya integrasi data spasial, adanya perbedaan sumberdaya dan kompetensi ikut memperlambat implementasi aksi tersebut.

Selanjutnya strategi nasional anti-korupsi yang telah dimulai sejak Pemerintahan Presiden SBY bahkan sebelumnya menumbuhkan bibit-bibit perlawanan terhadap bahaya sosial korupsi. Pada setiap tahapan tentu kita harus melakukan evaluasi dan belajar dari kesalahan masa lalu sehingga dapat memberikan panduan yang lebih terarah serta tidak mengulangi kesalahan pada periode sebelumnya (*Prior failure to address issue*). Pada akhirnya berbagai faktor yang mampu memperkuat/mendorong kolaborasi antar aktor yang telah disebutkan sebelumnya mempengaruhi *level of conflict/trusts* diantara para peserta kolaborasi. Semakin tinggi

kepercayaan para aktor maka hambatan/kendala yang dihadapi akan semakin rendah.

Drivers

Selain perlunya pondasi kolaborasi berupa *system contex* yang perlu dibangun untuk memulai dan mengawal berjalannya kolaborasi adalah “*drivers*” atau disebut sebagai faktor pendorong keberhasilan kolaborasi. Emerson dan Nabatchi (2015) menurunkan 4 (empat) dimensi *drivers*, yang pertama adanya kondisi ketidakpastian (*Uncertainty*) yang harus dipecahkan bersama-sama dengan bersinergi dan berbagi resiko dalam mengatasi korupsi di Indonesia. Pandemi *Covid-19* yang tidak diprediksi juga menyebabkan ketidakpastian yang menghambat implementasi aksi khususnya pada aksi-aksi yang membutuhkan verifikasi dan kunjungan lapangan seperti penetapan kawasan hutan dan konflik pertanahan pada fokus aksi perizinan dan tata niaga.

Selanjutnya *driver* yang kedua adalah adanya *consequential incentives* berupa imbalan baik materil maupun non-materil yang diperoleh para pihak untuk memotivasi pelaksanaan aksi Stranas-PK, dengan adanya insentif tentu akan memompa semangat untuk bekerjasama hal ini terlihat dalam implementasi aksi pengadaan barang/jasa melalui *e-catalog*. Bagi Pemerintah penggunaan *e-catalog* meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sedangkan dipihak lain penyedia jasa juga memperoleh kesempatan meningkatkan pangsa pasar dan akses pada pengadaan barang/jasa pemerintah, kemudahan melakukan pendaftaran dan transaksi serta mampu berkompetisi secara lebih sehat sehingga masyarakat penerima layanan juga akan merasakan dampak meningkatnya kualitas barang/jasa yang diterima.

Dimensi ketiga pada *drivers* adalah terdapat ketergantungan (*Interdependence*) para pihak akibat adanya *gap*

teknologi, kompetensi sumberdaya, data dll yang mengharuskan Stranas-PK untuk merangkul berbagai pihak ikut berpartisipasi menyelesaikan permasalahan korupsi secara bersama-sama. Contoh kondisi ini dapat dilihat pada implementasi aksi utilisasi NIK (nomor induk kependudukan) untuk data penerima bantuan sosial yang bersumber dari DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) pada penyaluran bantuan yang lebih transparan, adil dan tepat sasaran. Tanpa pelibatan masyarakat secara langsung pemutakhiran data mandiri tidak akan terlaksana dengan baik. Pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat dalam satuan terkecil harus ikut serta melakukan kontrol sosial terhadap usulan DTKS di wilayah masing-masing berbasis data kependudukan untuk mengantisipasi kecurangan dan mengatasi adanya keterbatasan sumberdaya verifikasi di tingkat Pemerintahan Daerah.

Dimensi yang terakhir dan paling menentukan berjalannya tata kelola kolaboratif sebagaimana laporan independen NGO dan laporan Setnas (2020) adalah kepemimpinan sebagai pemegang peran sentral (*leadership*). Menurut Abubakar et al. (2017) dalam konteks Nasional (*massive*) KPK diharapkan menjadi garda depan dan inisiator yang mampu mendorong berjalannya tata kelola kolaboratif, sedangkan di tingkat regional kepemimpinan serta komitmen kepala daerah mendominasi berjalan atau tidaknya sebuah tata kelola kolaboratif.

Collaborative Dynamics

Dari identifikasi dan analisis *system contex* dan *drivers* tersebut di atas, maka dinamika kolaborasi mampu bergerak dinamis secara berkesinambungan melalui *principle engagement* atau keterlibatan para aktor menjalankan peran masing-masing mulai dari identifikasi informasi awal, penjelasan masing-masing aksi,

musyawarah/diskusi yang dilalui termasuk kesepakatan target/capaian aksi sehingga menghasilkan kesepakatan para pihak. Peningkatan keterlibatan masyarakat dan aktor *non-government* juga harus dibuka seluas-luasnya melalui saluran pengaduan masyarakat yang memadai dan *responsive*, penilaian capaian aksi yang transparan dan akuntabel. Berikutnya adanya aspek keterlibatan memunculkan kepercayaan dan saling pengertian yang membentuk komitmen untuk berkolaborasi (*Share motivation*). Dinamika selanjutnya dalam *collaborative dynamics* adalah adanya kapasitas masing-masing aktor/*stakeholders (capacity for joint action)* untuk bersinergi memberikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki menjalankan aksi dalam komando kepemimpinan fasilitatif yang memastikan berjalannya kolaborasi dengan menekan terjadinya friksi-friksi atau konflik di dalamnya serta mampu memastikan berjalannya tata kelola kolaboratif.

Penutup

Berdasarkan analisis pada pembahasan atas implementasi Strategi pencegahan korupsi (Stranas-PK) dari perspektif *collaborative governance* diperoleh kesimpulan bahwa tata kelola kolaboratif sudah mulai tampak diterapkan dalam Sebagian tahap penyusunan desain, implementasi dan monitoring evaluasi khususnya pada *system contex* berupa *political dynamics* yaitu adanya keberpihakan politik untuk membuat aksi bersama secara nasional dalam upaya pemberantasan korupsi dan *policy legal framework* melalui Perpres 54 Tahun 2018 tentang Stranas-PK serta mengambil pembelajaran strategi sebelumnya untuk mengantisipasi tantangan ke depan (*prior failure to address issue*) yang menjadi bagian kondisi awal tata kelola kolaboratif berjalan.

Selanjutnya kondisi-kondisi tersebut di atas di akselerasi oleh aktor kolaborasi

(drivers) sehingga tercipta *collaborative dynamics*. Berdasarkan evaluasi periode pertama Stranas-PK oleh Setnas-PK tahun 2019-2020, NGO/LSM/mitra pembangunan sebagai pengawas independen dan hasil penelitian yang ada masih ditemukan kondisi yang menjadi faktor penghambat implementasi 2 (dua) tahun pertama Stranas-PK diantaranya (1) Model dan pelibatan masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil belum jelas; (2) Regulasi turunan di beberapa aksi belum lengkap hingga ke tataran teknis; (3) Lemahnya koordinasi K/L/PD termasuk integrasi program di dalamnya dan (4) Dampak nyata yang belum dirasakan oleh masyarakat di seberapa besar aksi.

Dari kesimpulan tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan merujuk kepada dimensi atas komponen tata kelola kolaboratif (Emerson & Nabatchi, 2015) yaitu: (1) Penyesuaian payung hukum/regulasi/peraturan pelaksana yang mendasari implementasi di beberapa aksi Stranas-PK; (2) Pemenuhan kualitas dan kapasitas SDM, kecukupan anggaran dan sarana prasarana para aktor pendukung aksi; (3) Peningkatan keterlibatan aktor *non-government* untuk meningkatkan *trust* antar aktor tidak hanya di tingkat pusat namun juga di tingkat pemerintah daerah melalui pertemuan berkala untuk membahas capaian dan kendala aksi; (4) Mendorong pembentukan model partisipasi dan saluran komunikasi masyarakat sipil untuk meningkatkan awareness, (5) Peningkatkan keterlibatan (*engagement*) K/L/PD pada beberapa capaian aksi khususnya untuk capaian yang masih rendah melalui komitmen pimpinan tertinggi; dan (6) Mengukur dampak atas implementasi aksi Stranas-PK secara berkelanjutan.

Referensi

Abubakar, A., Prasajo, E., & Jannah, L. M. (2017). Collaborative governance in eradicating corruption in Indonesia:

Challenges and opportunities. *Proceedings of the International Conference on Administrative Science, Policy and Governance Studies (ICAS-PGS 2017) and the International Conference on Business Administration and Policy (ICBAP 2017)*, 167, 95-101. <https://doi.org/10.2991/icaspgs-icbap-17.2017.21>

ACCH: Anti-Corruption Clearing House. (2016). *Urgensi aksi kolaborasi pencegahan korupsi terkait praktik bisnis di Indonesia*. <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/paper/703-urgensi-aksi-kolaborasi-pencegahan-korupsi-terkait-praktik-bisnis-di-indonesia>. 11 Desember 2017

Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). *Collaborative public management: New strategies for local governments*. Georgetown University Press.

Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

Aptery, A. P. (2019). *Konstruksi collaborative governance dalam pencegahan narkoba di Provinsi DKI Jakarta* [Universitas Indonesia]. <https://library.ui.ac.id/detail?id=20495070&lokasi=lokal>

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2012). *Laporan Stranas pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2012*.

Bardach, E. (1998). *Getting agencies to work together: The practice and theory of managerial craftsmanship*. Brookings Institution Press.

Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika collaborative governance dalam studi kebijakan publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2188>

- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press. <https://doi.org/10.5465/amr.1990.4309133>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1-29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fendt, T. C. (2010). *Introducing electronic supply chain collaboration in China: Evidence from manufacturing industries* (Vol. 15). Univerlagtuberlin.
- Hadilinatih, B. (2019). Collaborative governance dalam pemberantasan korupsi. *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, Dan Administrasi Publik*, 2(1). https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Jurnal_Enersia_Publika/article/view/602
- Hussmann, K. (2007). Anti-corruption policy making in practice: What can be learned for implementing Article 5 of UNCAC? Synthesis report of six country case studies: Georgia, Indonesia, Nicaragua, Pakistan, Tanzania, and Zambia. *U4 Report*, 2007(2).
- Jaga: Jaringan Pencegahan Korupsi. (2021). *Stranas pencegahan korupsi*. Jaga: Jaringan Pencegahan Korupsi. <https://jaga.id/jendela-pencegahan/stranas?vnk=c3bb24c1>
- Jasper, R. (2014). Stranas PPK dan partisipasi masyarakat. *Fiat Yustisia*, 2(2), 12-26.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). *Statistik TPK berdasarkan jenis perkara*. KPK. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>
- Kramer, R. (1990). *Collaborating: Finding common ground for multiparty problems*. Academy of Management Briarcliff Manor, NY 10510.
- Kurniawan, T. (2007). Pergeseran paradigma administrasi publik: Dari perilaku model klasik dan NPM ke good governance. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 16-17.
- Manandhar, N. (2014). *Anti-corruption strategies: Understanding what works, what doesn't and why?: lessons learned from the Asia-Pacific region*. United Nations Development Programme.
- Munt, R. (2003). Building collaboration, stronger families learning exchange. *Bulletin*, 3, 6-8.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Natlons Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), (2006).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, (2012).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, (2018).
- Ryvkin, D. (2018). *Wicked problem, wicked solution: Say no to corruption*. Florida State University.
- Stoker, G. (2017). *Transforming local governance: from Thatcherism to New Labour*. Macmillan International Higher Education.
- Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). (2020). *Laporan pelaksanaan startegi nasional pencegahan korupsi triwulan VIII tahun 2019-2020*.
- Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). (2021a). *Laporan pelaksanaan strategi nasional*

- pencegahan korupsi triwulan I tahun 2021-2022.*
- Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). (2021b). *Laporan pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi triwulan II tahun 2021-2022.*
- Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai turunnya skor indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1). <https://doi.org/10.32697/integrita.s.v7i1.717>
- Suyatmiko, W. H., Nicola, A., & Fajrin, N. (2021). *Rekomendasi masyarakat sipil terhadap penyusunan aksi pencegahan korupsi 2021-2022.*
- Transparency International Indonesia. (2020). *Laporan pemantauan mandiri Stranas-PK TII Makassar, Malang, Semarang dan Pekanbaru.*
- Wanna, J. (2008). *Collaborative governance: meaning, dimensions, drivers and outcomes.* Collaborative Governance: A New Era Of Public Policy In Australia. Australia
- Yansyah, F. A. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK). *Yurispruden*, 4(2), 128. <https://doi.org/10.33474/yur.v4i2.10977>
- Zakariya, R. (2020). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 263–282. <https://doi.org/10.32697/integrita.s.v6i2.670>.

